KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Menilik RUU
Tanggal : Selasa, 17 November 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Menilik RUU Daerah Kepulauan

Alex Retraubun
Guru Besar Universitas Pattimura dan Pemerhati Isu Kepulauan

Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan oleh publik kepulauan, Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan akhirnya mengalami kemajuan berarti. Durasi proses kebijakan ini dianggap abnormal karena belum ada catatan sejarah tentang pembahasan RUU yang sedemikian lama di Indonesia.

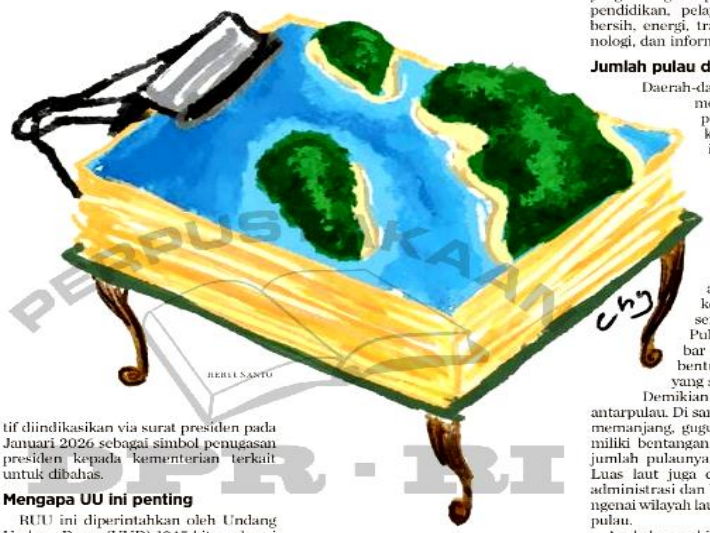

Inisiatif mulai digagas ketika ada kegelisahan publik yang menilai tidak ada keberpihakan kebijakan nasional kepada daerah kepulauan walaupun kita diakui sebagai pejuang hak-hak negara kepulauan. Pejuang karena diinginkan agar ada pengakuan internasional terhadap prinsip negara kepulauan via Deklarasi Djuanda 1975 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Sayangnya, esensi perjuangan tersebut tidak tecermin dalam pembangunan nasional kita.

Ketidakberpihakan di atas menimbulkan kesenjangan pembangunan antara daerah kontinen/daratan dan kepulauan. Tendensi ini semakin memburuk sehingga menimbulkan kerenggangan antara pemerintah pusat dan daerah, dipicu fakta menguatnya resentralisasi sekarang ini.

RUU ini memiliki karakter sebagai regulasi khusus (*lex specialis*) yang memuat norma-norma kebijakan afirmatif untuk mewujudkan keadilan pembangunan bagi daerah kepulauan. Dengan demikian, jika disahkan, kita melengkapi pengakuan internasional di atas dengan menerapkan pembangunan sesuai dengan prinsip kepulauan di negara kita sendiri.

Pembahasan RUU ini mengalami kemajuan berarti karena telah melibatkan legislatif dan eksekutif. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai pengusul awal kemudian dibahas oleh DPR melalui panitia khusus. Keterlibatan eksekutif diindikasikan via surat presiden pada Januari 2026 sebagai simbol penugasan presiden kepada kementerian terkait untuk dibahas.

Mengapa UU ini penting

RUU ini diperintahkan oleh Undang Undang Dasar (UUD) 1945 kita, sebagai hukum dasar tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 25 A UUD berbunyi "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang undang". Pasal ini memberikan pengakuan bahwa kita adalah negara kepulauan yang filosofi pembangunannya seharusnya berbasis pada sifat wilayahnya.

Ada beberapa pertimbangan terkait pentingnya kebijakan Ini. Pertama, adanya pengakuan karakteristik khusus wilayah kepulauan. Laut tidak dilihat sebagai pemisah antarpulau, tetapi penghubung utama. Wilayah kepulauan terdiri atas banyak pulau dengan laut yang lebih luas dari daratan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan tidak bisa menggunakan pendekatan *mainland-oriented* saja.

Kedua, mewujudkan keadilan fiskal. Ini salah satu alasan penting karena biaya penyelenggaraan pemerintahan di daerah kepulauan jauh lebih tinggi akibat pelayanan pada pulau-pulau yang tersebar. Pelayanan terkait transportasi antarpulau, pelabuhan dan dermaga/*jetty*, fasilitas pelayanan publik, jaringan komunikasi, serta distribusi pendidikan dan kesehatan. Jadi, daerah kepulauan membutuhkan formula pendanaan yang memperhitungkan luas laut, jumlah pulau, jarak antarpulau, dan tingkat keterisolasian.

Ketiga, memberikan kewenangan pengelolaan laut yang sesuai. Laut mendominasi daerah kepulauan dan menjadi potensi perikanan, pariwisata, energi, transportasi, jasa ekosistem, dan sumber daya pesisir. Karena itu, kewenangan daerah harus memungkinkan laut menjadi basis pembangunan, bukan hanya obyek pengelolaan.

Keempat, mengurangi ketimpangan pembangunan antarpulau. Kelima, melindungi masyarakat pulau-pulau kecil yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, energi, transportasi, pasar, teknologi, dan informasi.

Jumlah pulau dan luas laut

Daerah-daerah kepulauan harus memastikan data jumlah pulaunya yang akurat ketika undang-undang ini diberlakukan. Apakah jumlah pulau berhubungan erat dengan luas laut? Jawabannya, ya, tetapi hubungannya tidak selalu erat karena bergantung pada sebaran geografis, jarak antarpulau, bentuk dan konfigurasi kepulauan, serta batas wilayah laut. Pulau-pulau yang tersebar berjauhan akan membentuk wilayah kepulauan yang sangat luas.

Demikian halnya dengan jarak antarpulau. Di samping itu, jika tersebar memanjang, gugusan pulau dapat memiliki bentangan laut yang luas meski jumlah pulaunya tidak terlalu banyak. Luas laut juga ditentukan oleh batas administrasi dan ketentuan hukum mengenai wilayah laut, bukan hanya jumlah pulau.

Apakah semakin banyak pulau berarti semakin luas lautnya? Ternyata tidak selalu demikian. Jika pulau yang banyak itu terkonsentrasi dalam wilayah yang relatif terbatas, luas lautnya belum tentu besar. Sebaliknya, jika pulau sedikit, tetapi tersebar jauh, lautnya bisa jauh lebih luas. Jadi, jumlah pulau merupakan salah satu indikator karakteristik Kepulauan, tetapi bukan penentu tunggal luas laut.

Oleh sebab itu, formula pembangunan daerah kepulauan sebaiknya tidak hanya menggunakan jumlah pulau, tetapi menggabungkan indikator lain, seperti luas wilayah laut, jumlah pulau berpenghuni dan tidak, jarak antarpulau, sebaran penduduk, tingkat keterisolasian dan biaya penyediaan pelayanan publik. Jadi, jumlah mencerminkan kompleksitas wilayah kepulauan, sedangkan luas laut dan sebaran pulau membantu menjelaskan skala geografis serta tantangan pengelolaannya. Semoga RUU ini segera berubah menjadi undang-undang dalam waktu yang tidak lama lagi.